

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA TBK**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri secara elektronik Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ('Rapat') yang akan diselenggarakan pada:

A. Hari, Tanggal, Waktu, Tempat dan Acara

Hari/Tanggal : Kamis, 26 Agustus 2021
Waktu : Pukul 14.00 WIB
Tempat : Sahid Sudirman Center Lantai 15,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta

Mata Acara Rapat Tahunan:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku 2020 dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2021.
4. Pemberian kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas untuk menentukan besarnya gaji, tunjangan dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021.
5. Persetujuan penunjukkan Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2021.
6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana dari Pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas V tahun 2020.

Penjelasan:

- Mata Acara ke 1 sampai 4 merupakan mata acara rutin yang dibahas dan diputuskan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perseroan, dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").
- Mata Acara ke 5 untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 10 huruf (d) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No.15/2020"), penunjukan akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.
- Mata Acara ke 6 untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum menunjuk pasal 6, bahwa Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut dalam RUPS Tahunan.

Mata Acara Rapat Luar Biasa :

1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

Penjelasan:

- Mata acara ini untuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan terhadap pasal-pasal yang belum sesuai dengan peraturan OJK yang terbaru, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15 /POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan dan Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan. Pemanggilan ini juga disampaikan melalui situs Perseroan (<https://idn.ccb.com>), aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) dan situs Bursa Efek Indonesia (<https://www.idx.co.id>).

2. Bahan mata acara rapat tersedia sejak pemanggilan rapat dan dapat diakses dan diunduh melalui situs Perseroan (idn.ccb.com) dan melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) atau dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan tertulis melalui email ke corsec@idn.ccb.com

3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia tanggal 3 Agustus 2021.

4. Sehubungan Pemberlakuan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit terkait pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang telah ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia, Surat OJK No.S-124/D.04/2020 tentang Kondisi tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, serta Surat OJK No.S-92/D.04/2020 tentang Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, maka Perseroan bermaksud menyelenggarakan Rapat secara elektronik dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dengan menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI"). Fasilitas eASY.KSEI ini mencakup mekanisme pemberian kuasa secara elektronik ("e-Proxy") dan pemungutan suara secara elektronik ("e-voting"). Untuk itu, Pemegang Saham diharapkan memberikan kuasa atau hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI dengan prosedur sebagai berikut:

a. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Dalam hal belum terdaftar, Pemegang Saham dimohon melakukan registrasi melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>.

b. Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar, kuasa diberikan dalam eASY.KSEI melalui situs web <https://easy.ksei.co.id>.

c. Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, mengubah penunjukan Penerima Kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara Rapat, maupun mencabut kuasa, sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat pada pukul 12.00 WIB.

d. Proses registrasi bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat untuk memberikan e-voting

melalui eASY.KSEI agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Pemegang Saham tersebut di bawah ini harus melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat dua jam sebelum Rapat (yaitu pada tanggal 26 Agustus 2021 mulai jam 12.00 WIB hingga jam 14.00 WIB):

i) Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.

ii) Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.

iii) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada Independent Representative atau Individual Representative, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.

iv) Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada partisipan/intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.

2) Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada Independent Representative atau Individual Representative dan telah menetapkan pilihan suara untuk mata acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan/Penerima Kuasanya tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI.

3) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran.

e. Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai aplikasi eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat pada situs web <https://easy.ksei.co.id> dan/atau situs web <https://akses.ksei.co.id>.

Jakarta, 4 Agustus 2021
Direksi Perseroan
